



P U T U S A N

Nomor : 398 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YANIH Alias YANTI Binti RASMIJAN.**
Tempat lahir : Balikpapan.
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 3 Nopember 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sengkawit Rt.25 No.- Desa Bulungan Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : -.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik tanggal **8 Oktober 2016** Nomor : **SP.Han/30/X/2016/Resnarkoba** sejak tanggal **8 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **27 Oktober 2016** di **Rutan.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal **26 Oktober 2016** Nomor : **B-2176/Q.4.20/Euh/20/2016** sejak tanggal **28 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **6 Desember 2016** di **Rutan.**
3. Penuntut Umum tanggal **6 Desember 2016** Nomor Print : **1799/Q.4.20/Euh.2/12/2016** sejak tanggal **6 Desember 2016** sampai dengan tanggal **25 Desember 2016** di **Rutan.**
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tanggal **8 Desember 2016** Nomor : **436/Pid.Sus/2016/PN.Sgt.** sejak tanggal **8 Desember 2016** sampai dengan tanggal **6 Januari 2017** di **Rutan.**

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tentang hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa YANIH Alias YANTI Binti RASMIJAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **YANIH Alias YANTI Binti RASMIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YANIH Alias YANTI Binti RASMIJAN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan)** tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida 2 (**dua**) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enambelas) poket Narkotika jenis shabu seberat 12,78 (dua belas koma tujuh puluh delapan) gram beserta plastiknya dengan berat bersih 9,33 (Sembilan koma tiga puluh tiga) gram ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu terdapat tulisan terima kasih ;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kerudung warna ungu ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ;
 - 48 (empat puluh delapan) platik klip kecil ;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Duos warna putih dengan No.simcard 081347612447 dan No.Imail 358310072108427 / 01, 358311072108425 / 01;



- 1 (satu) unit Hp lipatan Merk Aldo warna putih dengan No.simcard 081347087882 dan No.Imail355771055364803 ;

Dipergunakan dalam perkara lain An. **HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI** ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooi namun mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternative yakni :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **YANIH Als YANTI Binti RASMIJAN** bersama-sama dengan saksi **HASNAIDA HASYIM Als MAMAK SAKI Binti HASYIM MUDE (Alm)** pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di afdeling Romeo PT.KED, Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira jam 10.00 Wita saksi **NARENDRA RANGGGA MAHARDIKA**, saksi **YAN SAMPE** dan saksi **DIMAS KURNIAWAN ABDI** beserta rekan dari Polsek Muara Wahau mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah karyawan afdeling Romeo PT. KED Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur dipergunakan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis Shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi **NARENDRA RANGGGA MAHARDIKA**, saksi **YAN SAMPE** dan saksi **DIMAS KURNIAWAN ABDI** beserta rekan dari Polsek Muara Wahau menuju kerumah tersebut dan pada saat itu bertemu dengan saksi **HASNAIDA HASYIM Als MAMAK SAKI Binti HASYIM MUDE (Alm)** sebagai



pemilik rumah yang kemudian dilakukan pemeriksaan sehingga diperoleh informasi dari saksi HASNAIDA HASYIM Als MAMAK SAKI Binti HASYIM MUDE (Alm) bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah dibawa oleh terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi HASNAIDA HASYIM Als MAMAK SAKI Binti HASYIM MUDE (Alm) tersebut saksi NARENDRA RANGGGA MAHARDIKA, saksi YAN SAMPE dan saksi DIMAS KURNIAWAN ABDI beserta rekan dari Polsek Muara Wahau menuju kelokasi terdakwa dan mengamankannya selanjutnya dibawa kerumah saksi HASNAIDA HASYIM Als MAMAK SAKI Binti HASYIM MUDE (Alm) untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah saksi HASNAIDA HASYIM Als MAMAK SAKI Binti HASYIM MUDE (Alm) ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 48 (empat puluh delapan) lembar plastik klip kecil dan 1 (satu) buah boong (alat hisap shabu) lengkap dengan pipet kacanya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HASNAIDA HASYIM Als MAMAK SAKI Binti HASYIM MUDE (Alm) dibawa ke kantor Polsek Muara Wahau dan pada saat terdakwa turun dari mobil operasional Polsek Muara Wahau ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 16 (enam belas) paket dengan berat 12,78 (dua belas koma tujuh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya atau berat bersih 9,33 (sembilan koma tiga puluh tiga) gram dalam dompet warna abu-abu yang dimasukkan kedalam kantong kain kecil warna hitam dibawah jok kursi tengah tempat terdakwa duduk.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10336/NNF/2016 tanggal 03 Nopember 2016 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani, Anisawati Rofiah, A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala Labfor Cabang Surabaya atas 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,313 gram milik tersangka YANIH Als YANTI Binti RASMIJAN menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
13301/2016/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan



bahwa barang bukti dengan nomor : 113301/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/812/040/VII/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga dr. Andi Amraini Afiah, M.Kes, Sp.PK dan Rasidah, Amd.AK melalui sample urine terdakwa ARFAN Bin SALAHUDDIN terbukti mengandung Methamphetamine Positif (+) dan Amphetamine Positif (+).

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **YANIH Als YANTI Binti RASMIJAN** bersama-sama dengan saksi HASNAIDA HASYIM Als MAMAK SAKI Binti HASYIM MUDE (Alm) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di afdeling Romeo PT.KED, Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekira jam 10.00 Wita saksi NARENDRA RANGGGA MAHARDIKA, saksi YAN SAMPE dan saksi DIMAS KURNIAWAN ABDI beserta rekan dari Polsek Muara Wahau mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah karyawan afdeling Romeo PT. KED Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur dipergunakan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis Shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi NARENDRA RANGGGA MAHARDIKA, saksi YAN SAMPE dan saksi DIMAS KURNIAWAN ABDI beserta rekan dari Polsek Muara Wahau menuju kerumah tersebut dan pada saat itu bertemu dengan saksi HASNAIDA HASYIM Als MAMAK SAKI Binti HASYIM MUDE (Alm) sebagai

pemilik rumah yang kemudian dilakukan pemeriksaan sehingga diperoleh informasi dari saksi HASNAIDA HASYIM Als MAMAK SAKI Binti HASYIM MUDE (Alm) bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah dibawa oleh terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi HASNAIDA HASYIM Als MAMAK SAKI Binti HASYIM MUDE (Alm) tersebut saksi NARENDRA RANGGGA MAHARDIKA, saksi YAN SAMPE dan saksi DIMAS KURNIAWAN ABDI beserta rekan dari Polsek Muara Wahau menuju kelokasi terdakwa dan mengamankannya selanjutnya dibawa kerumah saksi HASNAIDA HASYIM Als MAMAK SAKI Binti HASYIM MUDE (Alm) untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah saksi HASNAIDA HASYIM Als MAMAK SAKI Binti HASYIM MUDE (Alm) ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 48 (empat puluh delapan) lembar plastik klip kecil dan 1 (satu) buah boong (alat hisap shabu) lengkap dengan pipet kacanya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HASNAIDA HASYIM Als MAMAK SAKI Binti HASYIM MUDE (Alm) dibawa ke kantor Polsek Muara Wahau dan pada saat terdakwa turun dari mobil operasional Polsek Muara Wahau ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 16 (enam belas) poket dengan berat 12,78 (dua belas koma tujuh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya atau berat bersih 9,33 (sembilan koma tiga puluh tiga) gram dalam dompet warna abu-abu yang dimasukkan kedalam kantong kain kecil warna hitam dibawah jok kursi tengah tempat terdakwa duduk.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10336/NNF/2016 tanggal 03 Nopember 2016 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani, Anisawati Rofiah, A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala Labfor Cabang Surabaya atas 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,313 gram milik tersangka YANIH Als YANTI Binti RASMIJAN menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
13301/2016/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan



bahwa barang bukti dengan nomor : 113301/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/812/040/VII/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga dr. Andi Amraini Afiah, M.Kes, Sp.PK dan Rasidah, Amd.AK melalui sample urine terdakwa ARFAN Bin SALAHUDDIN terbukti mengandung Methamphetamin Positif (+) dan Ampethamin Positif (+).
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445.1-812/029/TU-X/2016 tanggal 09 Oktober 2016 yang ditanda tangani Pemeriksa Laboratorium Parasal Susanto, S.ST dan Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dr. Rika Endang Saputri dari UPT Puskesmas Muara Wahau I melalui sample urine terdakwa YANIH Als YANTI Binti RASMIJAN terbukti mengandung Methamphetamin Positif (+) dan Ampethamin Positif (+).
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi NARENDRA RANGGA MAHARDIKA Bin SUWANDI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa;
 - Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Afdeling Romeo PT.KED Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ini karena kedapatan menyimpan, Membawa dan atau menguasai shabu;
 - Bahwa adapun teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ini saat itu yaitu saudara YAN SAMPE dan DIMAS KURNIAWAN serta beberapa anggota Polsek Muara Wahau;



- Bahwa saksi pada awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2016 kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah karyawan Afdeling Romeo PT.KED Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur sering dijadikan tempat peredaran shabu, kemudian atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ketika berada disekitar rumah dimaksud saksi mencurigai aktifitas penghuni rumah tersebut selanjutnya saksi masuk kedalam rumah dan mendapati saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI lalu saksi tanya diperoleh keterangan dari saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI bahwa shabu ada dibawa oleh terdakwa ini kepenyebrangan Dabeq kemudian saksi langsung menuju kepenyebrangan Dabeq untuk mengamankan terdakwa ini lalu membawa terdakwa ini kerumah saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI untuk dilakukan pemeriksaan akan tetapi saat itu saksi tidak ada menemukan shabu dari terdakwa ini kemudian saksi melakukan penggeledahan dirumah saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI dan dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pepet kacanya selajutnya atas temuan barang bukti tersebut saksi langsung membawa terdakwa ini dan saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI ke Polsek Muara Wahau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ini setelah sampai dirumah Afdeling Romeo PT.KED atau rumah tempat tinggal saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI;
- Bahwa terdakwa ini juga tinggal dirumah Afdeling Romeo PT.KED atau rumah tempat tinggal saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ini kami saat itu tidak ada menemukan shabu dari terdakwa ini;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penggeledahan dirumah Afdeling Romeo PT.KED atau rumah tempat tinggal saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI tersebut yaitu 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil;
- Bahwa yang kami lakukan setelah kami melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ini tapi kami tidak menemukan shabu dari terdakwa ini yaitu terdakwa ini kami bawa ke Polsek untuk diintrogasi, akan tetapi



setelah kami sampai di Polsek lalu terdakwa ini turun dari mobil dan dibawah jok mobil tempat terdakwa duduk tersebut kami menemukan shabu dilipatan kain kerudung;

- Bahwa shabu yang kami temukan dibawah jok mobil tersebut ada 16 (enambelas) poket;
- Bahwa adapun pemilik mobil yang kami temukan shabu dibawah joknya tersebut yaitu mobil Rental Operasional Polsek Muara Wahau;
- Bahwa yang ada didalam mobil terdakwa ini pada saat kami membawa terdakwa ini ke Polsek tersebut yaitu didepan Anggota Polisi sebagai sopir dan disampingnya Kapolsek sedangkan di jok tengah terdakwa ini dan petugas Polisi wanita untuk di jok belakang ada Anggota Polisi juga;
- Bahwa adapun caranya kami menemukan shabu dibawah jok mobil Operasional Polsek Muara Wahau tersebut yaitu setelah kami sampai di Polsek dan terdakwa ini turun dari mobil lalu kami melipat Jok mobil tempat terdakwa duduk tersebut untuk memberikan jalan penumpang turun yang ada di Jok belakang nah disitulah kami menemukan lipan kain kerudung yang didalamnya ada shabu;
- Bahwa adapun caranya sehingga shabu tertsebut berada dibawah jok mobil operasional Polsek Muara Wahau tersebut yaitu pada saat terdakwa ini masuk kemobil operasional Polsek Muara wahau di penyebrangan Dabeq shabu yang terdakwa bawa mau diatar ke BUNDA tersebut terdakwa sembunyikan dibawah jok mobil tempat terdakwa duduk tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ini pemilik shabu yang kami temukan dibawah jok mobil saat itu yaitu saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ini shabu tersebut berada dalam penguasaannya karena saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI meminta tolong kepada terdakwa ini untuk mengantarkan shabu tersebut kepada BUNDA dipenyebrangan Dabeq;
- Bahwa saat itu terdakwa ini belum sempat bertemu dengan orang yang bernama BUNDA dipenyebrangan Dabeq tersebut sudah keburu kami tangkap ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ini ia butuh uang sekitar Rp20.000.000.00 dan saat itu saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI mengatakan bahwa BUNDA tersebut bisa meminjamkan uang sehingga terdakwa mau disuruh oleh saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI untuk mengantarkan shabu tersebut kepada BUNDA supaya bisa kenal

dengan orang yang bernama BUNDA tersebut;

- Bahwa adapun posisi shabu dibawah jok mobil tersebut yaitu dibungkus dengan kantong kain warna hitam lalu dimasukkan didalam dompet warna abu-abu kemudian disimpan didalam lipatan kerudung warna ungu;
- Bahwa adapun pemilik rumah yang kami lakukan pengeledahan tersebut yaitu anaknya saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI;
- Bahwa terdakwa ini tinggal dirumah anaknya saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI tersebut hanya numpang tinggal sementara;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan darimana saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa pada saat kami menangkap terdakwa ini dipenyebrangan Dabeq tersebut kami tidak ada menemukan shabu karena kami belum melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ini;
- Bahwa adapun pekerjaannya sehar-harinya yaitu sebagai Wiraswasta dan bukan seorang medis atau penjual obat;
- Bahwa terdakwa menguasai, membawa dan atau menjual shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa itulah Barang Bukti yang kami sita saat itu yaitu:
 - 16 (enambelas) poket shabu dengan berat 12,78 (dua belas koma tujuh puluh delapan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
 - 1 (satu buah kerudung warna ungu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 48 (empat puluh delapan) platik klip kecil;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Duos warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp lipatan Merk Aldo warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp lipatan Merk Samsung warna silver;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pepet kacanya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi YAN SAMPE Anak Dari YACUB SAMPE, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Afdeling Romeo PT.KED Desa Benhes Kecamatan Muara



Wahau Kabupaten Kutai Timur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ini karena kedapatan menyimpan, Membawa dan atau menguasai shabu;

- Bahwa adapun teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ini saat itu yaitu saudara YAN SAMPE dan DIMAS KURNIAWAN serta beberapa anggota Polsek Muara Wahau;
- Bahwa saksi pada awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2016 kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah karyawan Afdeling Romeo PT.KED Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur sering dijadikan tempat peredaran shabu, kemudian atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ketika berada disekitar rumah dimaksud saksi mencurigai aktifitas penghuni rumah tersebut selanjutnya saksi masuk kedalam rumah dan mendapati saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI lalu saksi tanya diperoleh keterangan dari saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI bahwa shabu ada dibawa oleh terdakwa ini kepenyebrangan Dabeq kemudian saksi langsung menuju kepenyebrangan Dabeq untuk mengamankan terdakwa ini lalu membawa terdakwa ini kerumah saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI untuk dilakukan pemeriksaan akan tetapi saat itu saksi tidak ada menemukan shabu dari terdakwa ini kemudian saksi melakukan penggeledahan dirumah saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI dan dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 48 (empat puluh delapan) platik klip kecil dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pepet kacanya selajutnya atas temuan barang bukti tersebut saksi langsung membawa terdakwa ini dan saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI ke Polsek Muara Wahau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ini setelah sampai dirumah Afdeling Romeo PT.KED atau rumah tempat tinggal saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI;
- Bahwa terdakwa ini juga tinggal dirumah Afdeling Romeo PT.KED atau rumah tempat tinggal saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ini kami saat itu tidak ada menemukan shabu dari terdakwa ini;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penggeledahan dirumah Afdeling Romeo PT.KED atau rumah tempat tinggal



saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI tersebut yaitu 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil;

- Bahwa yang kami lakukan setelah kami melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ini tapi kami tidak menemukan shabu dari terdakwa ini yaitu terdakwa ini kami bawa ke Polsek untuk diintrogasi, akan tetapi setelah kami sampai di Polsek lalu terdakwa ini turun dari mobil dan dibawah jok mobil tempat terdakwa duduk tersebut kami menemukan shabu dilipatan kain kerudung;
- Bahwa shabu yang kami temukan dibawah jok mobil tersebut ada 16 (enambelas) poket;
- Bahwa adapun pemilik mobil yang kami temukan shabu dibawah joknya tersebut yaitu mobil Rental Operasional Polsek Muara Wahau;
- Bahwa yang ada didalam mobil terdakwa ini pada saat kami membawa terdakwa ini ke Polsek tersebut yaitu didepan Anggota Polisi sebagai sopir dan disampingnya Kapolsek sedangkan di jok tengah terdakwa ini dan petugas Polisi wanita untuk di jok belakang ada Anggota Polisi juga;
- Bahwa adapun caranya kami menemukan shabu dibawah jok mobil Operasional Polsek Muara Wahau tersebut yaitu setelah kami sampai di Polsek dan terdakwa ini turun dari mobil lalu kami melipat Jok mobil tempat terdakwa duduk tersebut untuk memberikan jalan penumpang turun yang ada di Jok belakang nah disitulah kami menemukan lipan kain kerudung yang didalamnya ada shabu;
- Bahwa adapun caranya sehingga shabu tertsebut berada dibawah jok mobil operasional Polsek Muara Wahau tersebut yaitu pada saat terdakwa ini masuk kemobil operasional Polsek Muara wahau di penyebrangan Dabeq shabu yang terdakwa bawa mau diatar ke BUNDA tersebut terdakwa sembunyikan dibawah jok mobil tempat terdakwa duduk tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ini pemilik shabu yang kami temukan dibawah jok mobil saat itu yaitu saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ini shabu tersebut berada dalam penguasaannya karena saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI meminta tolong kepada terdakwa ini untuk mengantarkan shabu tersebut kepada BUNDA dipenyebrangan Dabeq;
- Bahwa saat itu terdakwa ini belum sempat bertemu dengan orang yang bernama BUNDA dipenyebrangan Dabeq tersebut sudah keburu kami

tangkap ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ini ia membutuh uang sekitar Rp20.000.000.00 dan saat itu saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI mengatakan bahwa BUNDA tersebut bisa meminjamkan uang sehingga terdakwa mau disuruh oleh saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI untuk mengantarkan shabu tersebut kepada BUNDA supaya bisa kenal dengan orang yang bernama BUNDA tersebut;
- Bahwa adapun posisi shabu dibawah jok mobil tersebut yaitu dibungkus dengan kantong kain warna hitam lalu dimasukkan didalam dompet warna abu-abu kemudian disimpan didalam lipatan kerudung warna ungu;
- Bahwa adapun pemilik rumah yang kami lakukan penggeledahan tersebut yaitu anaknya saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI;
- Bahwa terdakwa ini tinggal dirumah anaknya saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI tersebut hanya numpang tinggal sementara;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan darimana saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa pada saat kami menangkap terdakwa ini dipenyebrangan Dabeq tersebut kami tidak ada menemukan shabu karena kami belum melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ini;
- Bahwa adapun pekerjaannya sehar-harinya yaitu sebagai Wiraswasta dan bukan seorang medis atau penjual obat;
- Bahwa terdakwa menguasai, membawa dan atau menjual shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa itulah Barang Bukti yang kami sita saat itu yaitu:
 - 16 (enambelas) poket shabu dengan berat 12,78 (dua belas koma tujuh puluh delapan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
 - 1 (satu buah kerudung warna ungu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 48 (empat puluh delapan) platik klip kecil;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Duos warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp lipatan Merk Aldo warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp lipatan Merk Samsung warna silver;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pepet kacanya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;



3. Saksi DIMAS KURNIAWAN ABDI Bin MATASJIK, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Afdeling Romeo PT.KED Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ini karena kedapatan menyimpan, Membawa dan atau menguasai shabu;
- Bahwa adapun teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ini saat itu yaitu saudara YAN SAMPE dan DIMAS KURNIAWAN serta beberapa anggota Polsek Muara Wahau;
- Bahwa saksi pada awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2016 kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah karyawan Afdeling Romeo PT.KED Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur sering dijadikan tempat peredaran shabu, kemudian atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ketika berada disekitar rumah dimaksud saksi mencurigai aktifitas penghuni rumah tersebut selanjutnya saksi masuk kedalam rumah dan mendapati saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI lalu saksi tanya diperoleh keterangan dari saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI bahwa shabu ada dibawa oleh terdakwa ini kepenyebrangan Dabeq kemudian saksi langsung menuju kepenyebrangan Dabeq untuk mengamankan terdakwa ini lalu membawa terdakwa ini kerumah saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI untuk dilakukan pemeriksaan akan tetapi saat itu saksi tidak ada menemukan shabu dari terdakwa ini kemudian saksi melakukan penggeledahan dirumah saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI dan dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 48 (empat puluh delapan) platik klip kecil dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pepet kacanya selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut saksi langsung membawa terdakwa ini dan saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI ke Polsek Muara Wahau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ini setelah sampai dirumah Afdeling Romeo PT.KED atau rumah tempat tinggal saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI;



- Bahwa terdakwa ini juga tinggal dirumah Afdeling Romeo PT.KED atau rumah tempat tinggal saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ini kami saat itu tidak ada menemukan shabu dari terdakwa ini;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penggeledahan dirumah Afdeling Romeo PT.KED atau rumah tempat tinggal saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI tersebut yaitu 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil;
- Bahwa yang kami lakukan setelah kami melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ini tapi kami tidak menemukan shabu dari terdakwa ini yaitu terdakwa ini kami bawa ke Polsek untuk diintrogasi, akan tetapi setelah kami sampai di Polsek lalu terdakwa ini turun dari mobil dan dibawah jok mobil tempat terdakwa duduk tersebut kami menemukan shabu dilipatan kain kerudung;
- Bahwa shabu yang kami temukan dibawah jok mobil tersebut ada 16 (enambelas) poket;
- Bahwa adapun pemilik mobil yang kami temukan shabu dibawah joknya tersebut yaitu mobil Rental Operasional Polsek Muara Wahau;
- Bahwa yang ada didalam mobil terdakwa ini pada saat kami membawa terdakwa ini ke Polsek tersebut yaitu didepan Anggota Polisi sebagai sopir dan disampingnya Kapolsek sedangkan di jok tengah terdakwa ini dan petugas Polisi wanita untuk di jok belakang ada Anggota Polisi juga;
- Bahwa adapun caranya kami menemukan shabu dibawah jok mobil Operasional Polsek Muara Wahau tersebut yaitu setelah kami sampai di Polsek dan terdakwa ini turun dari mobil lalu kami melipat Jok mobil tempat terdakwa duduk tersebut untuk memberikan jalan penumpang turun yang ada di Jok belakang nah disitulah kami menemukan lipan kain kerudung yang didalamnya ada shabu;
- Bahwa adapun caranya sehingga shabu tertsebut berada dibawah jok mobil operasional Polsek Muara Wahau tersebut yaitu pada saat terdakwa ini masuk kemobil operasional Polsek Muara wahau di penyebrangan Dabeq shabu yang terdakwa bawa mau diatar ke BUNDA tersebut terdakwa sembunyi dibawah jok mobil tempat terdakwa duduk tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ini pemilik shabu yang kami temukan dibawah jok mobil saat itu yaitu saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA



SAKI;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa ini shabu tersebut berada dalam penguasaannya karena saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI meminta tolong kepada terdakwa ini untuk mengantarkan shabu tersebut kepada BUNDA dipenyebrangan Dabeq;
- Bahwa saat itu terdakwa ini belum sempat bertemu dengan orang yang bernama BUNDA dipenyebrangan Dabeq tersebut sudah keburu kami tangkap ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ini ia butuh uang sekitar Rp20.000.000.00 dan saat itu saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI mengatakan bahwa BUNDA tersebut bisa meminjamkan uang sehingga terdakwa mau disuruh oleh saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI untuk mengantarkan shabu tersebut kepada BUNDA supaya bisa kenal dengan orang yang bernama BUNDA tersebut;
- Bahwa adapun posisi shabu dibawah jok mobil tersebut yaitu dibungkus dengan kantong kain warna hitam lalu dimasukkan didalam dompet warna abu-abu kemudian disimpan didalam lipatan kerudung warna ungu;
- Bahwa adapun pemilik rumah yang kami lakukan penggeledahan tersebut yaitu anaknya saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI;
- Bahwa terdakwa ini tinggal dirumah anaknya saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI tersebut hanya numpang tinggal sementara;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan darimana saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa pada saat kami menangkap terdakwa ini dipenyebrangan Dabeq tersebut kami tidak ada menemukan shabu karena kami belum melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ini;
- Bahwa adapun pekerjaannya sehar-harinya yaitu sebagai Wiraswasta dan bukan seorang medis atau penjual obat;
- Bahwa terdakwa menguasai, membawa dan atau menjual shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa itulah Barang Bukti yang kami sita saat itu yaitu:
 - 16 (enambelas) poket shabu dengan berat 12,78 (dua belas koma tujuh puluh delapan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
 - 1 (satu buah kerudung warna ungu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil;
- 1 (satu) unit Hp Samsung Duos warna putih;
- 1 (satu) unit Hp lipatan Merk Aldo warna putih;
- 1 (satu) unit Hp lipatan Merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pepet kacanya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Saksi HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI Binti HASYIM MUDE, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Afdeling Romeo PT.KED Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena kedatangan menguasai, Membawa dan atau menjual shabu;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2016 sekira jam 16.30 wita petugas Polisi datang ke rumah anak saya di Afdeling Romeo PT.KED Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur yang mana saat itu saya sedang berada didalam rumah tersebut dan menanyakan kepada saya tentang peredaran shabu dan saat itu saya jawab shabu ada dibawa oleh terdakwa ini kepenyebrangan Dabeq kemudian petugas Polisi langsung menuju kepenyebrangan Dabeq untuk mencari terdakwa ini setelah itu petugas Polisi membawa terdakwa ini kerumah Afdeling Romeo PT.KED untuk dilakukan pemeriksaan akan tetapi saat itu petugas Polisi tidak ada menemukan shabu dari terdakwa ini kemudian petugas Polisi melakukan pengeledahan dirumah anak saya di Afdeling Romeo PT.KED dan dalam pengeledahan tersebut petugas Polisi menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 48 (empat puluh delapan) plstatik klip kecil dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pepet kacanya selajutnya atas temuan barang bukti tersebut petugas Polisi langsung membawa terdakwa ini beserta dengan saya ke Polsek Muara Wahau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat petugas Polisi menangkap terdakwa ini petugas Polisi tidak ada menemukan shabu akan tetapi setelah terdakwa ini introgasi oleh petugas Polisi di Polsek Muara Wahau tersebut terdakwa ini mengaku bahwa shabu ada dibawah jok mobil tempat terdakwa duduk pada saat petugas Polisi menjemputnya dipenyebrang Dabeq tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ini sejak 3 (tiga) tahun lalu;



- Bahwa adapun hubungan saksi dengan terdakwa ini hanya teman baik dan kami berdua ada rencana mau buka Kafe bersama;
- Bahwa petugas Polisi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ini setelah sampai dirumah Afdeling Romeo PT.KED atau rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa terdakwa ini juga tinggal dirumah Afdeling Romeo PT.KED atau rumah tempat tinggal saksi tersebut;
- Bahwa pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ini petugas Polisi saat itu tidak ada menemukan shabu dari terdakwa ini;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat melakukan penggeledahan dirumah Afdeling Romeo PT.KED atau rumah tempat tinggal saya tersebut yaitu 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil;
- Bahwa yang dilakukan petugas Polisi setelah melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ini tapi petugas Polisi tidak menemukan shabu dari terdakwa ini yaitu terdakwa ini dibawa oleh petugas Polisi ke Polsek untuk diinterogasi, akan tetapi setelah sampai di Polsek lalu terdakwa ini turun dari mobil dan dibawah jok mobil tempat terdakwa duduk tersebut petugas Polisi menemukan shabu dilipatan kain kerudung;
- Bahwa shabu yang petugas Polisi temukan dibawah jok mobil tersebut ada 16 (enambelas) poket;
- Bahwa adapun pemilik mobil yang petugas Polisi temukan shabu dibawah joknya tersebut yaitu mobil Rental Operasional Polsek Muara Wahau;
- Bahwa adapun caranya petugas Polisi menemukan shabu dibawah jok mobil Operasional Polsek Muara Wahau tersebut yaitu setelah petugas Polisi sampai di Polsek dan terdakwa ini turun dari mobil lalu petugas Polisi melipat Jok mobil tempat terdakwa duduk tersebut untuk memberikan jalan penumpang turun yang ada di Jok belakang nah disitulah petugas Polisi menemukan lipan kain kerudung yang didalamnya ada shabu;
- Bahwa adapun caranya sehingga shabu tersebut berada dibawah jok mobil operasional Polsek Muara Wahau tersebut yaitu pada saat terdakwa ini masuk kemobil operasional Polsek Muara wahau di penyebrangan Dabeq shabu yang terdakwa bawa mau diantar ke BUNDA tersebut terdakwa sembunyikan dibawah jok mobil tempat terdakwa duduk tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa ini belum sempat bertemu dengan orang yang bernama BUNDA dipenyebrangan Dabeq tersebut sudah keburu ditangkap;



- Bahwa yang menyuruh terdakwa ini mengantar shabu dipenyebrangan Dabeq tersebut yaitu saya sendiri;
- Bahwa terdakwa ini mau saya suruh mengantar shabu dipenyebrangan Dabeq tersebut karena terdakwa ini butuh uang sekitar Rp20.000.000.00 dan saat itu saya mengatakan bahwa BUNDA tersebut bisa meminjamkan uang sehingga terdakwa mau saya suruh untuk supaya bisa kenal dengan orang yang bernama BUNDA tersebut;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira jam 17.00 wita pada saat itu saya mau pulang dari Sangatta ke Muara Wahau tiba-tiba saya ditelpon oleh terdakwa ini, lalu saya bilang saya mau ke Muara Wahau kemudian terdakwa ini bilang dia juga mau ke Muara Wahau lalu terdakwa ini mengajak saya untuk bermalam dirumahnya di Ratau Pulung, selanjutnya saya tanya terdakwa ini “Adakah ? (maksudnya shabu)” terdakwa ini menjawab “Ada” kemudian saya beli 1 (satu) poket seharga Rp250.000,- lalu shabu yang saya beli tersebut kami pakai berdua.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekira jam 08.00 wita saya bersama dengan terdakwa ini melanjutkan perjalanan ke Muara Wahau selajutnya ketika didalam Trivel terdakwa ini berkata kepada saya “Kak siapa tahu ada orang yang cari (maksudnya shabu)” lalu saya bilang “Adakah kamu bawa dik” dijawab oleh terdakwa ini “Ada kak” kemudian saya bilang sama terdakwa ini “Saya bersedia membantu kamu dalam menjualkan atau menjadi penghubung bila ada yang mau membeli shabu” dan sekitar jam 10.00 wita kami sudah sampai di Muara Wahau.
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal tanggal 7 Oktober 2016 sekira jam 10.30 wita saya ditelpon oleh saudara ADI dia mengatakan “Kak aku ADI ada teman aku mau beli shabu harga Rp300.000,-“ lalu saya jawab “Posisi saya saat ini di Afdeling PT.KED yang rumahnya berada didepan Masjid” lalu saya SMS lagi “Cepat ini sudah dibungkus” dijawab oleh ADI “Ya kak ini aku sudah jalan”;
- Bahwa saksi menjualkan shabu milik terdakwa ini sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menjualkan shabu milik terdakwa ini kepada saudara ADI dan saudara JUFRI ZACKY;
- Bahwa saksi menjual shabu milik terdakwa ini tidak ada mendapat upah karena pembeli langsung saksi ketemuan dengan terdakwa ini;
- Bahwa saksi menjualkan shabu milik terdakwa ini kepada saudara EDI seharga Rp300.00,- dan kepada saudara JUFRI ZACKY seharga Rp340.000,-;
- Bahwa adapun posisi shabu dibawah jok mobil tersebut yaitu dibungkus dengan kantong kain warna hitam lalu dimasukkan didalam dompet warna



- abu-abu kemudian disimpan didalam lipatan kerudung warna ungu;
- Bahwa adapun pemilik rumah yang dilakukan penggeledahan oleh petugas Polisi tersebut yaitu rumah anak saksi;
 - Bahwa terdakwa ini tinggal dirumah anak saksi tersebut hanya numpang tinggal sementara;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa ini mendapatkan shabu tersebut;
 - Bahwa adapun pekerjaan terdakwa ini sehar-harinya yaitu sebagai Wiraswasta dan bukan seorang medis atau penjual obat;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa dan atau menjual shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa itulah Barang Bukti yang kami sita saat itu yaitu:
 - 16 (enambelas) poket shabu dengan berat 12,78 (dua belas koma tujuh puluh delapan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
 - 1 (satu buah kerudung warna ungu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 48 (empat puluh delapan) platik klip kecil;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Duos warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp lipatan Merk Aldo warna putih;
 - 1 (satu) unit Hp lipatan Merk Samsung warna silver;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pepet kacanya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pengakuan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap karena masalah shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Afdeling Romeo PT.KED Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena kedatangan menguasai, Membawa dan atau menjual shabu;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2016 sekira jam 16.30 wita petugas Polisi datang ke rumah HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI di Afdeling Romeo PT.KED Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur yang mana saat itu HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI sedang berada didalam rumah dan petugas Polisi menanyakan kepada HASNAIDA



HASYIM Alias MAMA SAKI tentang peredaran shabu lalu saat itu HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI jawab shabu ada dibawa oleh oleh terdakwa kepenyebrangan Dabeq kemudian petugas Polisi langsung menuju kepenyebrangan Dabeq untuk mencari terdakwa setelah itu petugas Polisi membawa terdakwa kerumah Afdeling Romeo PT.KED untuk dilakukan pemeriksaan akan tetapi saat itu petugas Polisi tidak ada menemukan shabu dari terdakwa kemudian petugas Polisi melakukan pengeledahan dirumah HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI di Afdeling Romeo PT.KED dan dalam pengeledahan tersebut petugas Polisi menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 48 (empat puluh delapan) plstak klip kecil dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pepet kacanya selajutnya atas temuan barang bukti tersebut petugas Polisi langsung membawa terdakwa beserta dengan HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI ke Polsek Muara Wahau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat petugas Polisi menangkap terdakwa dipenyebrangan Dabeq tersebut petugas Polisi tidak ada menemukan shabu akan tetapi setelah terdakwa introgasi oleh petugas Polisi di Polsek Muara Wahau tersebut terdakwa mengaku bahwa shabu ada dibawah jok mobil tempat terdakwa duduk pada saat petugas Polisi menjemputnya dipenyebrang Dabeq tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dipenyebrangan Dabeq tersebut petugas Polisi tidak ada melakukan pengeledahan kepada terdakwa;
- Bahea benar petugas Polisi melakukan pengeledahan badan kepeda terdakwa setelah terdakwa sampai di rumah HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI;
- Bahwa terdakwa kenal dengan HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa adapun hubungan terdakwa dengan HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI hanya teman baik dan terdakwa berdua ada rencana mau buka Kafe bersama;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa mengantarkan shabu kepada BUNDA tersebut yaitu HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI;
- Bahwa adapun teman terdakwa mengantarkan shabu kepada BUNDA tersebut anaknya HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI;
- Bahwa petugas Polisi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa yaitu setelah sampai dirumah Afdeling Romeo PT.KED atau rumah tempat tinggal saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI;
- Bahwa terdakwa hanya nupang timggal sementara dirumah Afdeling Romeo PT.KED atau rumah tempat tinggal saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI tersebut;



- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa petugas Polisi saat itu tidak ada menemukan shabu dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat melakukan pengeledahan dirumah Afdeling Romeo PT.KED atau rumah tempat tinggal saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI tersebut yaitu 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil;
- Bahwa yang dilakukan oleh petugas Polisi setelah melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tapi petugas Polisi tidak menemukan shabu dari terdakwa yaitu terdakwa lansung dibawa ke Polsek untuk diinterogasi, akan tetapi pada saat sampai di Polsek terdakwa turun dari mobil dan dibawah jok mobil tempat terdakwa duduk tersebut petugas Polisi menemukan shabu dilipatan kain kerudung;
- Shabu yang ditemukan oleh petugas Polisi dibawah jok mobil tersebut ada 16 (enambelas) poket;
- Bahwa adapun pemilik mobil yang ditemukan shabu dibawah joknya tersebut yaitu mobil Rental Operasional Polsek Muara Wahau;
- Bahwa yang ada didalam mobil pada saat terdakwa dibawa ke Polsek tersebut yaitu didepan Anggota Polisi sebagai sopir dan disampingnya Kapolsek sedangkan di jok tengah terdakwa bersama petugas Polisi wanita untuk di jok belakang ada Anggota Polisi juga;
- Bahwa adapun caranya petugas Polisi menemukan shabu dibawah jok mobil Operasional Polsek Muara Wahau tersebut yaitu setelah terdakwa sampai di Polsek dan terdakwa turun dari mobil lalu petugas Polisi melipat Jok mobil tempat terdakwa duduk tersebut untuk memberikan jalan penumpang turun yang ada di Jok belakang nah disitulah petugas Polisi menemukan lipan kain kerudung yang didalamnya ada shabu;
- Bahwa adapun caranya sehingga shabu tertsebut berada dibawah jok mobil operasional Polsek Muara Wahau tersebut yaitu pada saat terdakwa masuk kemobil operasional Polsek Muara wahau di penyebrangan Dabeq shabu yang terdakwa bawa mau diantar ke BUNDA tersebut terdakwa sembunyikan dibawah jok mobil tempat terdakwa duduk tersebut;
- Bahwa pemilik shabu yang ditemukan dibawah jok mobil saat itu yaitu saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI;
- Bahwa shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut kepada BUNDA dipenyebrangan Dabeq tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa belum sempat bertemu dengan orang yang bernama

BUNDA dipenyebrangan Dabeq tersebut sudah keburu ditangkap;

- Bahwa terdakwa mau disuruh oleh saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI tersebut karena terdakwa membutuhkan uang sekitar Rp20.000.000.00 dan saat itu saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI mengatakan bahwa BUNDA tersebut bisa meminjamkan uang maka terdakwa mengantarkan shabu kepada BUNDA supaya bisa kenal dengan orang yang bernama BUNDA tersebut;
- Bahwa adapun pemilik shabu yang terdakwa antar kepada BUNDA tersebut yaitu HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI;
- Bahwa adapun posisi shabu dibawah jok mobil tersebut yaitu dibungkus dengan kantong kain warna hitam lalu dimasukkan didalam dompet warna abu-abu kemudian disimpan didalam lipatan kerudung warna ungu;
- Bahwa adapun pemilik rumah yang dilakukan penggeledahan oleh petugas Polis tersebut yaitu anaknya saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI;
- Bahwa terdakwa hanya numpang tinggal sementara dirumah anaknya saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI mendapatkan shabu tersebut;
- bahwa terdakwa pernah mengonsumsi shabu;
- bahwa terdakwa terakhir mengonsumsi shabu tersebut sehari sebelum ditangkap tersebut;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi shabu bersama dengan saudarai HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI;
- Bahwa adapun pemilik shabu yang terdakwa konsumsi tersebut yaitu saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI;
- Bahwa adapun pekerjaan terdakwa sehari-harinya yaitu sebagai penjahit korden dan bukan seorang medis atau penjual obat;
- Bahwa terdakwa dalam membawa atau menjual shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum perkara ini terdakwa belum pernah dihukum penjara dan baru kali ini;
- Bahwa terdakwa sudah punya anak dan suami;
- Bahwa itulah Barang Bukti yang disita oleh petugas Polisi saat itu yaitu :

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 16 (enambelas) poket shabu dengan berat 12,78 (dua belas koma tujuh puluh delapan) gram beserta plastiknya;

- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
- 1 (satu) buah kerudung warna ungu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 48 (empat puluh delapan) platik klip kecil;
- 1 (satu) unit Hp Samsung Duos warna putih;
- 1 (satu) unit Hp lipatan Merk Aldo warna putih;
- 1 (satu) unit Hp lipatan Merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pepet kacanya;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10336/NNF/2016 tanggal 03 Nopember 2016 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani, Anisawati Rofiah, A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala Labfor Cabang Surabaya atas 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,313 gram milik tersangka YANIH Als YANTI Binti RASMIJAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 113301/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445.1-812/029/TU-X/2016 tanggal 09 Oktober 2016 yang ditanda tangani Pemeriksa Laboratorium Parasal Susanto, S.ST dan Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dr. Rika Endang Saputri dari UPT Puskesmas Muara Wahau I melalui sample urine terdakwa YANIH Als YANTI Binti RASMIJAN terbukti mengandung Methamphetamin Positif (+) dan Ampethamin Positif (+).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah



Narkotika;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Afdeling Romeo PT.KED Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2016 sekira jam 16.30 wita petugas Polisi datang ke rumah HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI di Afdeling Romeo PT.KED Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur yang mana saat itu HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI sedang berada didalam rumah dan petugas Polisi menanyakan kepada HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI tentang peredaran shabu lalu saat itu HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI jawab shabu ada dibawa oleh oleh terdakwa kepenyebrangan Dabeq kemudian petugas Polisi langsung menuju kepenyebrangan Dabeq untuk mencari terdakwa setelah itu petugas Polisi membawa terdakwa kerumah Afdeling Romeo PT.KED untuk dilakukan pemeriksaan akan tetapi saat itu petugas Polisi tidak ada menemukan shabu dari terdakwa kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan dirumah HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI di Afdeling Romeo PT.KED dan dalam penggeledahan tersebut petugas Polisi menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 48 (empat puluh delapan) plsatik klip kecil dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pepet kacanya selajutnya atas temuan barang bukti tersebut petugas Polisi langsung membawa terdakwa beserta dengan HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI ke Polsek Muara Wahau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat petugas Polisi menangkap terdakwa dipenyebrangan Dabeq tersebut petugas Polisi tidak ada menemukan shabu akan tetapi setelah terdakwa interogasi oleh petugas Polisi di Polsek Muara Wahau tersebut terdakwa mengaku bahwa shabu ada dibawah jok mobil tempat terdakwa duduk pada saat petugas Polisi menjemputnya dipenyebrang Dabeq tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dipenyebrangan Dabeq tersebut petugas Polisi tidak ada melakukan penggeledahan kepada terdakwa;
- Bahwa petugas Polisi melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa setelah terdakwa sampai di rumah HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI;
- Bahwa adapun hubungan terdakwa dengan HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI hanya teman baik dan terdakwa berdua ada rencana mau buka Kafe bersama;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa mengantarkan shabu kepada BUNDA tersebut yaitu HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI;
- Bahwa adapun teman terdakwa mengantarkan shabu kepada BUNDA tersebut

anaknyanya HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI;

- Bahwa terdakwa hanya numpang tinggal sementara dirumah Afdeling Romeo PT.KED atau rumah tempat tinggal saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa petugas Polisi saat itu tidak ada menemukan shabu dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat melakukan penggeledahan dirumah Afdeling Romeo PT.KED atau rumah tempat tinggal saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI tersebut yaitu 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 48 (empat puluh delapan) plastik klip kecil;
- Bahwa yang dilakukan oleh petugas Polisi setelah melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tapi petugas Polisi tidak menemukan shabu dari terdakwa yaitu terdakwa langsung dibawa ke Polsek untuk diinterogasi, akan tetapi pada saat sampai di Polsek terdakwa turun dari mobil dan dibawah jok mobil tempat terdakwa duduk tersebut petugas Polisi menemukan shabu dilipatan kain kerudung;
- Shabu yang ditemukan oleh petugas Polisi dibawah jok mobil tersebut ada 16 (enambelas) poket;
- Bahwa adapun caranya petugas Polisi menemukan shabu dibawah jok mobil Operasional Polsek Muara Wahau tersebut yaitu setelah terdakwa sampai di Polsek dan terdakwa turun dari mobil lalu petugas Polisi melipat Jok mobil tempat terdakwa duduk tersebut untuk memberikan jalan penumpang turun yang ada di Jok belakang nah disitulah petugas Polisi menemukan lipan kain kerudung yang didalamnya ada shabu;
- Bahwa adapun caranya sehingga shabu tersebut berada dibawah jok mobil operasional Polsek Muara Wahau tersebut yaitu pada saat terdakwa masuk kemobil operasional Polsek Muara wahau di penyebrangan Dabeq shabu yang terdakwa bawa mau diantar ke BUNDA tersebut terdakwa sembunyikan dibawah jok mobil tempat terdakwa duduk tersebut;
- Bahwa shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut kepada BUNDA dipenyebrangan Dabeq tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa belum sempat bertemu dengan orang yang bernama BUNDA dipenyebrangan Dabeq tersebut sudah keburu ditangkap;
- Bahwa terdakwa mau disuruh oleh saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI tersebut karena terdakwa membutuhkan uang sekitar Rp20.000.000.00 dan saat itu saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI mengatakan bahwa BUNDA



tersebut bisa meminjamkan uang maka terdakwa mengantarkan shabu kepada BUNDA supaya bisa kenal dengan orang yang bernama BUNDA tersebut;

- Bahwa adapun posisi shabu dibawah jok mobil tersebut yaitu dibungkus dengan kantong kain warna hitam lalu dimasukkan didalam dompet warna abu-abu kemudian disimpan didalam lipatan kerudung warna ungu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi shabu;
- Bahwa terdakwa terakhir mengonsoms shabu tersebut sehari sebelum ditangkap tersebut;
- Bahwa terdakwa mengonsoms shabu bersama dengan saudarai HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI;
- Bahwa adapun pekerjaan terdakwa sehari-harinya yaitu sebagai penjahit korden dan bukan seorang medis atau penjual obat;
- Bahwa terdakwa dalam membawa atau menjual shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa atau menjadi perantara shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10336/NNF/2016 tanggal 03 Nopember 2016 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani, Anisawati Rofiah, A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala Labfor Cabang Surabaya atas 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,313 gram milik tersangka YANIH Als YANTI Binti RASMIJAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 113301/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445.1-812/029/TU-X/2016 tanggal 09 Oktober 2016 yang ditanda tangani Pemeriksa Laboratorium Parasal Susanto, S.ST dan Dokter Penanggung Jawab Laboratorium dr. Rika Endang Saputri dari UPT Puskesmas Muara Wahau I melalui sample urine terdakwa YANIH Als YANTI Binti RASMIJAN terbukti mengandung Methampetamin Positif (+) dan Ampethamin Positif (+).
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kesatu oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kesatu dilakukan oleh terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan kesatu seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ **Setiap Orang**”;
2. Unsur “ **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram**”;
3. Unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum**” ;
4. Unsur “ **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan



sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “ setiap orang “ adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa YANIH Alias YANTI Binti RASMIJAN ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;-

2. **Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti / makna dari unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima ” tersebut, oleh karena itu Majelis hakim akan mendeskripsikan arti / makna rumusan unsur-unsur tersebut, baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia / KBBI) maupun dari aspek Doktrin (menurut pendapat Sarjana);

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono,SH.MH dan Bony Daniel, SH. dalam bukunya “komentar & Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa makna / arti dari :

- **Kata Menawarkan:** memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil dan menawarkan disini haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya ataupun tidak, sedangkan kata **Jual** mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka **menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan barang;



- **Kata Menjual**, memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- **Kata Membeli**, memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;
- **Kata Menjadi perantara dalam jual beli**, memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- **Kata Menukar**, memiliki arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **Kata Menyerahkan**, memiliki arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- **Kata Menerima**, memiliki arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Afdeling Romeo PT.KED Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur dimana awalnya sekira jam 16.30 wita petugas Polisi datang ke rumah HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI di Afdeling Romeo PT.KED Desa Benhes Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur yang mana saat itu HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI sedang berada didalam rumah dan petugas Polisi menanyakan kepada HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI tentang peredaran shabu lalu saat itu HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI jawab shabu ada dibawa oleh oleh terdakwa kepenyebrangan Dabeq kemudian petugas Polisi langsung menuju kepenyebrangan Dabeq untuk mencari terdakwa setelah itu petugas Polisi membawa terdakwa kerumah Afdeling Romeo PT.KED untuk dilakukan pemeriksaan akan tetapi saat itu petugas Polisi tidak ada menemukan shabu dari terdakwa kemudian petugas Polisi melakukan pengeledahan dirumah HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI di Afdeling Romeo PT.KED dan dalam pengeledahan tersebut petugas Polisi menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 48 (empat puluh delapan) plstak klip kecil dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pepet kacanya selajutnya atas temuan barang bukti tersebut petugas Polisi langsung membawa terdakwa beserta dengan HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI ke Polsek Muara Wahau untuk pemeriksaan lebih lanjut akan tetapi pada saat sampai di Polsek terdakwa turun dari mobil dan dibawah jok mobil tempat



terdakwa duduk tersebut petugas Polisi menemukan shabu dilipatan kain kerudung yang berjumlah 16 (enambelas) poket;

Menimbang, bahwa adapun caranya petugas Polisi menemukan shabu dibawah jok mobil Operasional Polsek Muara Wahau tersebut yaitu setelah terdakwa sampai di Polsek dan terdakwa turun dari mobil lalu petugas Polisi melipat Jok mobil tempat terdakwa duduk tersebut untuk memberikan jalan penumpang turun yang ada di Jok belakang nah disitulah petugas Polisi menemukan lipan kain kerudung yang didalamnya ada shabu yang diakui terdakwa jika dirinya yang telah menaruh shabu tersebut dengan cara yakni pada saat terdakwa masuk kemobil operasional Polsek Muara wahau di penyebrangan Dabeq shabu yang terdakwa bawa mau diantar ke BUNDA tersebut terdakwa sembunyi dibawah jok mobil tempat terdakwa duduk tersebut dan shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena saudari HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut kepada BUNDA dipenyebrangan Dabeq tersebut dan saat itu terdakwa belum sempat bertemu dengan orang yang bernama BUNDA dipenyebrangan Dabeq tersebut sudah keburu ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya shabu yang berjumlah 16 (enambelas) poket dilipatan kain kerudung pada terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada Bunda, maka dari perbuatan terdakwa tersebut majelis hakim meyakini jika terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10336/NNF/2016 tanggal 03 Nopember 2016 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani, Anisawati Rofiah, A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala Labfor Cabang Surabaya atas 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,313 gram terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 113301/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena Kristal Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka majelis hakim meyakini jika shabu yang dijual terdakwa tersebut termasuk Narkotika golongan I (satu) ;

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu tersebut berbentuk kristal warna putih, maka majelis hakim meyakini jika shabu tersebut bukan tanaman;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 16 (enam belas) pocket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, ternyata shabu-shabu tersebut memiliki berat sekitar 9,313 gram , sehingga majelis meyakini jika shabu-shabu yang ada pada terdakwa beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap shabu-shabu yang akan diserahkannya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan terdakwa terhadap narkotika golongan I jenis

shabu-shabu tersebut, maka majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah dilakukan terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

4 Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni "percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" atau "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika" bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur keempat dakwaan penuntut umum ini;

Menimbang, bahwa pengertian "percobaan" tidak diatur tersendiri dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu "percobaan" di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian "permufakatan jahat" disebutkan pada Pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan terdakwa dan saksi mama saki dimana terdakwa memerlukan uang yang kemudian saksi mama saki menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu kepada Bunda yang nantinya Bunda tersebut akan membantu terdakwa untuk memperoleh pinjaman uang;



Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa yang menerima shabu yang diserahkan oleh saksi Mama Saki untuk diantarkan kepada Bunda dengan harapan Bunda tersebut dapat membantu terdakwa dalam masalah keuangan, maka majelis hakim meyakini jika Terdakwa telah bersepakat dengan Mama Saki untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Bunda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus djatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan , maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri dan

akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni;

- 16 (enambelas) poket jenis shabu seberat 12,78 (dua belas koma tujuh puluh delapan) gram beserta plastiknya dengan berat bersih 9,33 (sembilan koma tiga puluh tiga) gram ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu terdapat tulisan terima kasih ;
- 1 (satu) buah kantung kain warna hitam ;
- 1 (satu buah kerudung warna ungu ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam ;
- 48 (empat puluh delapan) lembar platik klip kecil ;
- 1 (satu) unit Hp Samsung Duos warna putih dengan nomor sim card 081347612447 dan nomor imel 358310072108427 / 01, 358311072108425/01 ;
- 1 (satu) unit Hp lipatan Merk Aldo warna putih dengan nomor sim card 081347087882 dan nomor imel 355771055364803 ;

Karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara An.HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI Binti HASYIM MUDE, maka barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila

terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **YANIH Alias YANTI Binti RASMIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun dan denda sebesar **Rp.1000.000.000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua)** bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enambelas) poket jenis shabu seberat 12,78 (dua belas koma tujuh puluh delapan) gram beserta plastiknya dengan berat bersih 9,33 (sembilan koma tiga puluh tiga) gram ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu terdapat tulisan terima kasih ;
 - 1 (satu) buah kantung kain warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kerudung warna ungu ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam ;
 - 48 (empat puluh delapan) lembar platik klip kecil ;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Duos warna putih dengan nomor sim card 081347612447 dan nomor imel 358310072108427 / 01, 358311072108425/01 ;
 - 1 (satu) unit Hp lipatan Merk Aldo warna putih dengan nomor sim card 081347087882 dan nomor imel 355771055364803 ;

Dipergunakan dalam perkara lain An.HASNAIDA HASYIM Alias MAMA SAKI Binti

HASYIM MUDE ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari SENIN tanggal 19 DESEMBER 2016, oleh kami TORNADO EDMAWAN, SH.MH. selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH. dan ALFIAN WAHYU PRATAMA, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh SABRAN AK, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh MUHAMMAD ISROQ, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan dihadapan terdakwa;

KETUA MAJELIS

TORNADO EDMAWAN, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.

ALFIAN WAHYU PRATAMA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SABRAN AK, SH.